

KEDUDUKAN MORAL DAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Jhon Marfhil Mouata, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana,
e-mail: jhon.mouata1404@gmail.com

Mardian Putra Frans, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana,
e-mail: mardian.putra@uksw.edu

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i04.p15>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis moral dan hukum yang tidak dapat dipisahkan, hukum pidana sendiri menitikberatkan pada aspek legalistik atau positivistik. Dalam sistem peradilan pidana, moralitas seringkali dibenturkan dengan moral, baik moral dalam pengertian keadilan maupun kemanfaatan. Moral sendiri memegang peran yang sangat krusial sebagai landasan etik yang seharusnya menyertai setiap tahapan proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan. Sehingga melahirkan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat dan dapat memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Moral dan hukum dalam sistem peradilan pidana telah memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan atau dipindahkan dari nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Hasil penelitian terhadap proses dalam sistem peradilan pidana ini juga telah menunjukkan bahwa hakikatnya moral berada pada posisi lebih tinggi karena moral merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri (legalistik/hukum acara pidana), sehingga dapat menjadikannya kemanfaatan hukum dalam setiap prosesnya.

Kata Kunci: Moral, Hukum, Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

This research aims to analyze morality and law that cannot be separated, criminal law itself focuses on legalistic or positivistic aspects. In the criminal justice system, morality is often clashed with morals, both morals in the sense of justice and expediency. Moral itself plays a very crucial role as an ethical foundation that should accompany every stage of the legal process starting from investigation, prosecution, and trial examination. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results showed that morals and law in the criminal justice system have shown that law enforcement cannot be separated or separated from moral values and basic human principles. The results of research on the process in the criminal justice system have also shown that morals are essentially in a higher position because morals are the main purpose of the law itself (legalistic / criminal procedural law), so that it can make legal expediency in every process.

Key Words: Morality, Law, Criminal Justice System.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini hendak mendiskusikan kedudukan hukum dan moral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum (Rechtstaat) dan secara tegas telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum¹. Indonesia terbentang luas dari Sabang

¹ Haryanto, M. *Tuntutan Bebas dalam Perkara Pidana* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2017), 20.

hingga Merauke mempunyai banyak sekali budaya, hingga memunculkan hukum dan moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus mengatur, menata, dan menyusun kehidupan masyarakat dengan membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan termasuk tentang hukum pidana secara materiil di Indonesia dengan tetap melihat moral dan hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Positivisme hukum berkembang sedemikian rupa sehingga memberi dampak dalam perkembangan ilmu dan praktiknya². Dengan begitu positivisme hukum menggambarkan Indonesia, hukum secara tegas dengan menggunakan hukum tertulis digunakan dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi.

Lebih lanjut, Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai lembaga dan proses yang saling berkaitan. Bertujuan untuk mengatur proses hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan, menunjukkan bahwa mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan-nya³. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang kompleks dan dinamis. Sistem ini terus mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat dan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana tersebut, hal terpenting adalah penegak hukum. Penegak hukum memiliki peranan penting karena tanpa penegak hukum, hukum yang telah disepakati oleh masyarakat tidak akan dapat diterapkan. Salah satu bagian dari hukum yang dimaksud adalah hukum acara pidana. Adapun penegak hukum yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah Kepolisian, Advokat, Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim⁴. Oleh karena itu, penegak hukum harus patuh akan hukum terhadap individu atau institusi yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tanpa penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Kepatuhan hukum bagi penegak hukum adalah fondasi penting bagi tegaknya keadilan dan kepastian hukum dalam sebuah negara. Penegak hukum yang patuh pada hukum akan menjadi contoh bagi masyarakat dan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, aman, dan tertib.

Agar menciptakan hubungan yang kuat dalam sistem peradilan maka hukum dan moral keduanya harus berjalan seiring dan saling melengkapi. Hukum dan moral adalah dua konsep yang seringkali saling berkaitan. Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur

² Wulandari, Cahya. "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, No. 1 (2020): 1-13.

³ Hamaminata, Gani. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, No. 4 (2023): 52-64.

⁴ Yusuf DM, Mohd. Armen. Aprima, Fuad. Marpaung, Ricardo. Saragih, Geofani Milthree. "Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, No. 2 (2023): 2911-2920.

mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri yang mana tercermin dalam hak dan kewajiban⁵. Sedangkan, Moral adalah ukuran baik buruk seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara⁶. Dengan adanya hukum dan moral, masyarakat dan penegak hukum dapat berjalan seiring dan saling melengkapi tidak ada yang berat sebelah atau diunggulkan antar keduanya. Hingga dapat memberikan pengaruh timbal balik yang baik antara hukum dan moral untuk perilaku manusia.

Namun pada praktiknya ada yang membuat penulis mempertanyakan kedudukan hukum dan moral. Adanya perilaku manusia yang tidak selaras dengan makna hukum dan moral itu sendiri, terbukti adanya oknum penegak hukum yang membuat penegakan hukum di Indonesia kehilangan moralnya. Terdapat dua putusan dengan hakim tidak memperhatikan kemanfaatan hukum dalam memutuskan putusan dengan begitu juga tidak dapat menjalankan norma kemanusiaan dan keadilan, kepastian hukum sendiri di terapkan dengan menyampingkan keadilan dan kepastian melainkan menjamin perlakuan yang adil dan berdasar hukum bagi setiap individu.

1. "Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 454/Pid.B/2024, pada tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Ronald dan kekasihnya yang bernama Dini (korban) pergi ke KTV (*blackhole*) dan setelah mereka bersenang-senang di tempat itu mereka memutuskan untuk kembali pulang dan di saat meninggalkan *room* untuk menuju ke lift keduanya bertengkar dalam keadaan mabuk dan terdakwa Ronald melibatkan kekerasan fisik seperti mencekik, menendang, dan memukul Dini dengan botol minuman tepat dibagian kepala. Saat Ronald sudah di dalam mobil, Ronald menanyakan kepada Dini "mau pulang atau tidak" tetapi tidak ada respon atau jawaban dari Dini yang membuat Ronald kesal lalu melajukan mobilnya ketika Dini masih bersandar pada pintu mobil hingga membuat Dini terseret dan terlindas lalu Dini dilarikan ke rumah sakit akan tetapi nyawanya tak tertolong. Ronald didakwa oleh jaksa dengan dakwaan pertama Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dan kedua Pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan. Berdasarkan tuntutan terlihat bahwa jaksa penuntut umum tidak memberikan celah kebebasan kepada terdakwa Ronald, namun majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya dan membebaskan terdakwa Ronald dari seluruh dakwaan penuntut umum".
2. "Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 555/Pid.Sus/2023, dalam kasus ini jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menyebutkan secara tegas Terbit Rencana Perangin-angin sebagai pendiri dari kerangkeng manusia yang digunakan sebagai tempat rehabilitasi. Berdiri pada tahun 2010 sampai dengan 2022 penjara ini sudah menerima kurang lebihnya 665 orang untuk menjalani

⁵ Lubis, Elsa Nurahma Asifah dan Fahmi Dwi, Farhan. "Pengenalannya dan Definisi Hukum Secara Umum." *Jurnal Manajemen terapan* 2, No. 6 (2021): 758-789.

⁶ Febriyanti, Natasya dan Anggraeni Dewi, Dinie. "Pengembangan Nilai Moral Peserta Didik Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, No. 2 (2021): 476-482.

aktivitas yang diklaim rehabilitasi narkoba. Namun tempat yang diklaim rehabilitasi ini tidak mengantongi izin sebagai lembaga rehabilitasi dan juga adanya tindakan penyiksaan yang mengakibatkan adanya korban jiwa yang meninggal selama di dalam kerangkeng milik terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin. Jaksa penuntut umum mendakwa Terbit Rencana Perangin-angin dengan pasal 2 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 10 Undang-Undang No. 10 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (UU TPPPO) dengan melibatkan 50 orang saksi dan menuntut terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin dengan pidana penjara selama 14 tahun penjara dan pidana denda sebesar lima ratus juta rupiah, subsidair selama 6 bulan kurungan dan membayar restitusi dua miliar rupiah berdasarkan tuntutan terlihat bahwa jaksa penuntut umum tidak memberikan celah kebebasan kepada terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin. Namun majelis hakim menyebut terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus rehabilitasi narkoba dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan jaksa penuntut umum”.

Berdasarkan kedua putusan diatas, penulis ingin menganalisis terkait kedudukan moral pada kedua putusan yang di keluarkan oleh hakim dengan memilih putusan bebas, karena penulis melihat putusan hakim terhadap kedua putusan diatas sangatlah melenceng dengan tidak adanya unsur moral saat hakim menggunakan keyakinannya untuk memutus perkara. Menjadikannya, hakim sebagai penegak hukum dan harus menjadi sentral hukum dan keadilan itu sendiri di peradilan. Namun hakim tidak mempunyai moralnya di muka pengadilan dan hakim tidak mampu menjatuhkan putusan dengan tidak memperhatikan kemanfaatan hukum itu sendiri. Adapun norma yang tidak termuat dalam hakim memutuskan dua putusan di atas adalah norma kemanusiaan dan norma keadilan. Seharusnya, Hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara, dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak⁷.

Menurut, teori kemanfaatan Jeremy Bentham, hukum memiliki tujuan melahirkan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Aliran tersebut memiliki prinsip setiap manusia melaksanakan tindakan guna mendapat kebahagiaan serta mengurangi penderitaan⁸. Kemanfaatan hukum merujuk pada sejauh mana hukum dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi individu dan masyarakat dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kebaikan bersama. Sebenarnya jika memandang hukum sebagai ilmu dalam aspek teoritis dan praktis, maka akan kita temukan melalui citra yang telah dibangun oleh hukum itu

⁷ Basyarudin. “Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, No. 1 (2023): 41-49.

⁸ Ayu Noorsanti, Inggal dan Yudhanti, Ristina. “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2023):183-193.

sendiri melalui lembaga dan segala pranatanya⁹. Meskipun dalam prosesnya kemungkinan akan banyak menemukan benturan-benturan, oleh karena gerakan untuk menegakkan hukum (supremasi hukum) harus berhadapan dengan berbagai aspek kepentingan¹⁰.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana harmonisasi kedudukan hukum dan moral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang penulis ampu ialah menggambarkan, menganalisis dan memberikan pemikiran mengharmonisasi kedudukan hukum dan moral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*)¹¹. Sementara ahli mengatakan bahwa penelitian hukum dapat juga disebut penelitian hukum normatif¹². Metode penelitian hukum normatif digunakan penulis dalam membantu proses penelitian ini. Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma¹³. Penulis menggunakan, metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah "suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku"¹⁴. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁵. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk melahirkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti¹⁶. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu tiga bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 21

⁹ Bagus, Moh. "Ragam Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Revormasi." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, No. 2 (2022) 142-164.

¹⁰ Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, No. 4 (2017): 336-342.

¹¹ Prasetyo, Teguh. *Penelitian hukum (suatu perspektif teori keadilan bermasyarakat)* (Bandung, Nusa media, 2019), 256.

¹² Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian hukum* (Jakarta, Kencana, 2017), 47.

¹³ Nurhayati, Yati. Ifrani dan Yasir Said, M. "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2021): 2-20.

¹⁴ Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 20-33.

¹⁵ Oktafia Ariyanti, Dwi dan Ramadhan, Muhammad. "Urgensi Konsep Pembaruan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law* 30, No. 3 (2023): 584-601.

¹⁶ *Ibid.*

Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Putusan Mahkamah Agung. Lalu, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena dalam buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi yang tinggi¹⁷. Di samping buku teks bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal. Dengan yang terakhir, Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus umum Belanda Indonesia yang digunakan dalam penulisan ini¹⁸.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hukum Sebagai Aspek Moral dan Keadilan

Thomas Aquinas memberikan pengertian hukum sebagai "*quendam rationis ordinatio ad bonum commune, a beo curam communitatis habet, promulgata*" (perintah yang masuk akal, yang ditujukan kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan dipromulgasikan atau diundangkan). Thomas Aquinas membedakan tiga hukum, yaitu:

1. Hukum abadi (*lex aeterna*) Hukum abadi menunjuk pada kebijaksanaan kekal dari Allah sendiri yang menciptakan seluruh alam semesta serta penghuninya.
2. Hukum kodrat (*lex naturalis*) Hukum kodrat identik dengan hukum alam. Adapun manusia di satu pihak 'terikat' pada hukum alam yang melekat padanya.
3. Hukum positif (*lex humana*) Hukum ketiga adalah hukum manusia, hukum positif. Hukum positif harus sesuai dengan hukum kodrat¹⁹.

Pendekatan Thomas Aquinas terhadap hukum sangat menarik karena ia menghubungkan hukum dengan moralitas dan rasionalitas. Konsepnya tentang hukum abadi, hukum kodrat, dan hukum positif menunjukkan bahwa hukum bukan hanya soal aturan yang ditegakkan oleh negara, tetapi juga harus memiliki dasar moral dan rasional yang lebih tinggi. Hukum harus sesuai dengan kesejahteraan umum dan rasionalitas ini relevan karena hukum yang baik bukan hanya dibuat untuk kepentingan penguasa, tetapi harus mengutamakan keadilan bagi semua. Aquinas percaya bahwa manusia memiliki pemahaman moral bawaan tentang apa yang benar dan salah ini berarti ada standar etika universal yang harus menjadi dasar hukum. Aquinas menegaskan bahwa hukum positif harus sesuai dengan hukum kodrat agar bisa dianggap sah dan adil. Jika hukum positif bertentangan dengan hukum kodrat (misalnya undang-undang yang menindas hak asasi manusia), maka hukum tersebut kehilangan keabsahannya secara moral ini mengingatkan kita bahwa hukum yang

¹⁷ Nur, Muhammad. "Kelemahan Pengaturan Pengupahan Bagi Dokter di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, No. 1 (2021): 43-56.

¹⁸ Laksmi Anindita, Sri dan Adnan, Lazuardi. "Putusan Pengadilan Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pelaksanaan Uang Pengganti." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, No. 1 (2017): 91-123.

¹⁹ Agung Wicaksono, Dian. "Penormaam Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Teologi Hukum Thomas Aquinas." *Jurnal Filsafat* 31, No. 1 (2021): 50-73.

dibuat manusia tidak boleh hanya berdasarkan kepentingan politik atau ekonomi, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hukum tidak bisa dipisahkan dari keadilan, moralitas, dan kesejahteraan umum. Jika hukum hanya dibuat berdasarkan kepentingan penguasa atau tanpa mempertimbangkan prinsip moral yang lebih tinggi, maka hukum tersebut kehilangan maknanya sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Thomas Aquinas menyatakan bahwa keutamaan dari keadilan yakni "*aliquod opus adaequantur alteri secundum aliquem aequalitatis modum*", yakni sesuatu yang sepatutnya bagi orang lain berdasarkan kesamaan proporsional²⁰.

Sedangkan menurut Hans Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Norma dasar yang diterapkan oleh Hans Kelsen disini selanjutnya melahirkan teori hierarki norma hukum (*Stufentheorie*), suatu teori yang melihat tata hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, dari mulai norma yang umum sampai norma yang konkrit²¹. Hans Kelsen mengindikasikan pikirannya bahwa positivisme hukum menganggap pembicaraan moral, nilai-nilai telah selesai dan final manakala sampai pada pembentukan hukum positif dan ajaran Hans Kelsen yang sangat mendasar dan komprehensif ada dalam *Stufenbeautheorie*. Sebagai sebuah teori hukum, *Stufenbeautheorie* adalah teori hukum positif, tetapi bukan berbicara hukum positif pada suatu sistem hukum tertentu, melainkan suatu teori hukum umum. Paparan Hans Kelsen dalam *Stufenbeautheorie* bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya hukum itu berasal, hingga muncul dalam peraturan hukum positif²². Pendekatan Hans Kelsen terhadap hukum sangat berbeda dari Thomas Aquinas. Jika Aquinas menekankan hubungan hukum dengan moralitas dan keadilan, Kelsen melihat hukum sebagai struktur bertingkat (*Stufentheorie*) di mana norma hukum berasal dari norma yang lebih tinggi dan terus turun hingga menjadi peraturan konkret. *Stufenbeautheorie* sangat relevan dalam sistem hukum modern, terutama dalam menjelaskan bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan diubah. Teori ini membantu memahami bagaimana sebuah norma hukum mendapatkan legitimasinya, yaitu dari norma yang lebih tinggi.

Pendapat Thomas Aquinas dan Hans Kelsen tentang hukum mencerminkan dua pendekatan yang berbeda, tetapi keduanya memiliki relevansi dalam memahami konsep hukum secara lebih mendalam. Aquinas menekankan bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi harus memiliki dasar moral yang lebih tinggi. Ia membagi hukum menjadi hukum abadi, hukum kodrat, dan hukum positif, di mana hukum positif harus selaras dengan hukum kodrat agar sah dan adil. Konsep ini menegaskan bahwa hukum yang bertentangan dengan keadilan dan hak asasi manusia kehilangan keabsahannya secara moral. Pendekatan Aquinas sangat penting dalam menjaga keadilan dan moralitas dalam hukum. Jika hukum hanya dibuat berdasarkan kepentingan politik atau ekonomi, tanpa memperhatikan

²⁰ Nikodemus dan Endi, Yohanes. "Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 2 (2023): 1224-1236.

²¹ Roza, Darmi dan Toni Parlindungan, Gokma. "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 18, No. 1 (2021): 20-26.

²² Samekto, Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufenbeautheorie* Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7, No. 1 (2019): 1-19.

nilai moral yang lebih tinggi, maka hukum tersebut berpotensi menindas dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus selalu mengarah pada kesejahteraan umum dan moralitas universal, bukan sekadar aturan yang bersifat pragmatis. Sedangkan di sisi lain, Kelsen melihat hukum sebagai sistem norma yang bertingkat (*Stufentheorie*), di mana setiap norma hukum mendapatkan legitimasi dari norma yang lebih tinggi. Pendekatan ini lebih bersifat positivistik, di mana hukum dipandang sebagai struktur formal yang independen dari moralitas. Teori Kelsen sangat berguna dalam menjelaskan struktur hukum modern, di mana hukum harus memiliki sistem yang jelas dan tidak didasarkan pada pertimbangan subjektif. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, yaitu kurangnya keterkaitan langsung dengan moralitas dan keadilan substansial. Jika hukum hanya dipahami sebagai sistem norma tanpa mempertimbangkan aspek moral, maka ada risiko hukum digunakan sebagai alat kekuasaan yang tidak selalu mencerminkan keadilan sejati. Penulis lebih mendukung pendekatan Thomas Aquinas, karena hukum seharusnya tidak boleh terlepas dari aspek moral dan keadilan. Ada beberapa alasan mengapa pendekatan Aquinas lebih relevan dalam membangun sistem hukum yang adil. Meskipun teori Hans Kelsen memberikan pemahaman yang sistematis tentang bagaimana hukum dibuat dan diterapkan, pendekatan Thomas Aquinas lebih ideal karena mengaitkan hukum dengan keadilan, moralitas, dan kesejahteraan umum. Jika hukum hanya dipandang sebagai norma tanpa mempertimbangkan nilai moral, maka hukum dapat menjadi alat untuk menindas, bukan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang baik bukan hanya sistematis dan jelas seperti yang diajarkan Kelsen, tetapi juga harus berlandaskan moral dan keadilan seperti yang diajarkan Aquinas.

b. Kedudukan Moral Lebih Tinggi Dari Pada Hukum

Moral menurut Aristoteles, dalam *Nicomachean Ethics*, keutamaan moral, menurut Aristoteles dibentuk oleh kebiasaan, *ethos*, dan istilah etik. Dalam hal ini, Aristoteles sebetulnya mau menunjukkan bahwa keutamaan moral itu, bukan merupakan suatu hal yang terberi secara alamiah. Keutamaan moral dibentuk oleh *habitus* oleh tindakan, latihan, yang dilakukan secara berulang-ulang. Untuk memiliki keutamaan moral secara sempurna, maka aspek latihan *habitus* ini, mesti digalakkan secara terus-menerus²³. Manusia memiliki potensi menjadi baik atau buruk tergantung pada tindakannya sehari-hari. Keutamaan moral lahir dari tindakan sadar yang terus dilatih, bukan dari kebetulan. Aristoteles juga menekankan pentingnya keseimbangan atau jalan tengah sebagai inti dari keutamaan, seperti keberanian yang berada di antara pengecut dan nekat. Karena itu, pendidikan moral harus menekankan praktik nyata dan pembentukan karakter melalui kebiasaan baik, bukan sekadar pengetahuan teoritis. Kebaikan moral dapat dimengerti sebagai *eudaimonia* (kebahagiaan) atau yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *well-being*. Kebahagiaan sejati menurut Aristoteles adalah bila manusia mampu mewujudkan kemungkinan terbaik sebagai manusia. Artinya bahwa kebahagiaan dapat tercapai ketika manusia mewujudkan kebijaksanaan yang tertinggi berdasarkan rasio atau akal budi²⁴. Kebahagiaan ini tidak bersifat sesaat atau lahiriah, melainkan dicapai melalui penggunaan akal budi,

²³ Indrabayu Ta Tonggo, Alberto. "Mempertimbangkan Etika Keutamaan Aristoteles di Tengah Maraknya Praktik "Joki Karya Ilmiah" di Dunia Pendidikan Indonesia." *Akademika* 22, No. 2 (2023): 17-33.

²⁴ Taufik, Muhammad. "Etika Plato dan Aristoteles: Dalam Perspektif Etika Islam." *Refleksi* 18, No. 1 (2018): 27-45.

pengembangan kebajikan, dan pembentukan karakter secara terus-menerus. *Eudaimonia* tercapai ketika manusia hidup secara rasional, seimbang, dan bermoral bukan sekadar merasa senang, tetapi menjadi baik secara utuh sebagai manusia.

Sedangkan pengertian moral menurut Immanuel Kant bertolak belakang dengan aristoteles. Bagi Kant, moral merupakan kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah kita, kehidupan moralitas hukum ini harus berjalan sesuai dengan hati manusia, sehingga menciptakan keseimbangan antara moral dan hukum yang menjadi kebiasaan baik untuk hidup manusia²⁵. Kesesuaian antara sikap dan perbuatan dengan hukum batiniah yang bersumber dari akal praktis, yang disebut *imperatif kategoris*. Moralitas sejati tidak bergantung pada akibat suatu tindakan, melainkan pada niat baik dan kesadaran akan kewajiban moral. Kriteria kewajiban moral Bagi Kant, tindakan wajib dilakukan atau tidak, didasarkan pada patokan-patokan, yang olehnya disebut *maxime*, yaitu "prinsip subjektif yang menentukan kehendak". Jadi *maxime* bukan segala macam pertimbangan. *Maxime* adalah sikap-sikap dasar yang memberikan arah bersama kepada sejumlah maksud dan tindakan konkret²⁶. Kewajiban moral ditentukan oleh *maxime*, yaitu prinsip subjektif yang membimbing kehendak dan tindakan seseorang. *Maxime* bukan sekadar pertimbangan pribadi, melainkan pedoman batin yang menyeluruh. Namun, tidak semua *maxime* bersifat moral suatu *maxime* hanya sah secara moral jika lolos uji *imperatif kategoris*, yaitu jika dapat diterima sebagai hukum universal. Moralitas, bagi Kant, tidak bergantung pada hasil, tetapi pada niat dan prinsip rasional yang mendasari tindakan, yang dijalankan karena kesadaran akan kewajiban, bukan karena imbalan atau rasa takut.

Penulis berpendapat terhadap kedua teori moral dari Aristoteles dan Immanuel Kant adalah bahwa keduanya memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman etika dan moralitas, namun pendekatan mereka mencerminkan dua cara pandang yang sangat berbeda tentang manusia dan tindakan moral. Penulis memilih untuk lebih condong kepada pendekatan Aristoteles, namun tetap menghargai kerangka prinsip dari Kant, menunjukkan pandangan yang seimbang dan kontekstual dalam memahami moralitas. Karena ia menawarkan suatu etika yang bersifat *praktis, inklusif*, dan sangat relevan dengan kehidupan nyata. Moralitas, menurut Aristoteles, bukan sesuatu yang lahir dari teori belaka atau dari perintah mutlak, tetapi hasil dari proses hidup yang berkesinambungan di mana seseorang belajar menjadi baik melalui tindakan nyata, pembiasaan, keteladanan, dan refleksi akal budi. Pendekatan ini sangat cocok dalam konteks pendidikan moral, pembentukan karakter anak, pembinaan remaja, bahkan pengembangan etika profesional di berbagai bidang. Ia menekankan pentingnya membentuk *habitus* kebiasaan moral yang tumbuh dari dalam diri seseorang, bukan semata-mata dari aturan luar. Dalam masyarakat yang kompleks dan majemuk, pendekatan ini memberikan fleksibilitas untuk mempertimbangkan emosi, relasi sosial, dan konteks budaya, sambil tetap mengarahkan pada kebaikan yang objektif. Konsep *eudaimonia* sebagai kebahagiaan sejati pun sangat membumi:

²⁵ Yakindo, Takdir. Evarianti, astri. Aisy, Rahayu Rohadatul Nova. Nursyifa, Rahma. Sapriwa, Amalia Amanda. "Moralitas dan Hukum dalam Pandangan Immanuel Kant." *Jurnal Filsafat Terapan* 1, No. 1 (2023): 2-15.

²⁶ Gusmian, Islah. "FILSAFAT MORAL IMMANUEL KANT Suatu Tinjauan Paradigmatik." *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 9, No. 2 (2014): 58-66.

manusia tidak hanya ingin “taat aturan” atau “menghindari hukuman,” tetapi ingin *menjadi baik dan menjalani hidup yang bermakna* sebagai manusia utuh melalui keadilan, kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri. Ini sejalan dengan upaya manusia sepanjang hidup untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Namun demikian, Penulis juga mengakui bahwa pendekatan Kant juga penting dalam situasi-situasi tertentu khususnya ketika nilai moral harus dijaga dengan prinsip yang mutlak dan tidak boleh dinegosiasi, seperti dalam hal keadilan hukum, di mana aturan harus berlaku sama bagi semua, bukan tergantung pada kebiasaan atau hasil akhir dan pelanggaran HAM, di mana martabat manusia harus dihormati tanpa kompromi, sekalipun tindakan tersebut tidak “menguntungkan” atau “terlihat baik” secara pragmatis. Di sini, pemikiran Kant berfungsi sebagai “rem moral” agar kita tidak tergelincir pada relativisme atau pembenaran situasional yang berbahaya. Prinsip-prinsip moral Kant menjadi jangkar yang mengingatkan kita bahwa ada nilai-nilai yang tidak boleh dikorbankan, bahkan dalam nama kebiasaan, tradisi, atau efisiensi.

c. Hukum dan Moral pada Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah suatu mekanisme yang terdiri dari berbagai lembaga hukum yang berfungsi untuk menegakkan hukum pidana melalui serangkaian proses, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Sistem ini bertujuan untuk menangani, mengadili, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum guna menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Tahap penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam kasus Wali Kota Cimahi Atty Suharty, sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Atty Suharty tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), pada prosesnya Atty Suharty diberikan waktu oleh penyidik KPK untuk mempersiapkan segala sesuatu keperluan yang akan digunakan ketika menjalani proses hukum di Jakarta nantinya. Jika melihat definisi tertangkap tangan, maka seharusnya tidak ada ruang bagi yang tertangkap untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum diproses hukum²⁷. Kasus OTT sendiri, adalah tindakan hukum yang harus dilakukan dengan cepat dan tepat, akan tetapi tetap dalam koridor hukum dan nilai moral. Jika melihat dalam tindakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik KPK, KPK menggunakan prinsip *Sistem Due Process Model* yang menjadi prinsip bagi penyidik KPK dalam menjalankan kewenangannya, hal ini bisa dilihat dalam proses penanganan OTT terhadap Atty Suharty, dimana dalam kasus tersebut KPK mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka dengan menjamin hak-hak tersangka. Aspek penting dalam tahap penyidikan adalah penghormatan terhadap HAM, Sehingga dalam melakukan penangkapan orang-orang yang diperiksa dalam penyidikan tetap memiliki hak yang harus dihormati sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

Tahap penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) membawa perkara ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut. Karena penuntutan adalah tahap krusial dalam proses pidana karena menentukan apakah sebuah perkara dapat dilanjutkan ke

²⁷ Putusan Praperadilan Nomor 169/Pid.Prap/2016/PNJkt.Sel

persidangan atau tidak. Tidak boleh ada keberpihakan kepada pihak tertentu, baik kepada korban maupun terdakwa. Pada kasus korupsi pengelolaan dana haji di Kementerian Agama yang dilakukan oleh mantan Menteri Agama yaitu Suryadharma Ali. Penuntut umum menunda pembacaan tuntutan terhadap Suryadharma Ali, lantaran beliau dalam kondisi sakit. Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwasannya berdasarkan pemeriksaan dokter, beliau mengalami tekanan darah tinggi yakni 167/100. Sehingga tidak memungkinkan membawa Suryadharma Ali ke pengadilan²⁸. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum meminta waktu agar terdakwa mendapatkan perawatan medis terlebih dahulu sebelum sidang bisa dilanjutkan. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam meminta pemeriksaan kesehatan sebelum mencerminkan bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memastikan keadilan dan hak kemanusiaan dalam setiap prosesnya. Keputusan ini menegaskan bahwa penegakan hukum yang baik harus tetap memperhatikan aspek keadilan, kemanusiaan, profesionalisme, objektivitas, dan akuntabilitas. Sikap ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang baik harus tetap mempertimbangkan nilai moral dalam setiap tahapannya.

Tahap persidangan menurut Pasal 152 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. Kasus Ronald Tannur melibatkan kekerasan yang mengakibatkan kematian kekasihnya, Dini. Ronald diduga melakukan kekerasan dan melindas Dini dengan mobilnya, namun hakim menyatakan ia tidak bersalah, mengklaim Dini meninggal akibat overdosis alkohol. Hasil forensik justru menunjukkan adanya bukti kekerasan. Vonis bebas terhadap Ronald memicu reaksi publik dan investigasi Komisi Yudisial (KY), yang menemukan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya terbukti melanggar kode etik berat. Mereka dinilai tidak mempertimbangkan bukti forensik, visum, dan rekaman CCTV yang diajukan penuntut umum²⁹. Kasus ini menjadi pengingat bahwa hukum harus ditegakkan dengan transparansi dan kejujuran demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Adapun nilai moral yang terkandung dalam kasus Ronald Tannur adalah keadilan dan kepatuhan terhadap hukum dalam menegakkan keadilan. Keadilan menuntut agar setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara, sedangkan kepatuhan terhadap hukum memastikan bahwa aturan yang dibuat untuk menegakkan keadilan benar-benar dihormati dan dijalankan oleh semua pihak. Oleh karena itu, peran Komisi Yudisial (KY) di dalam kasus ini sangatlah penting untuk menjadi pengingat bahwa hukum harus ditegakkan dengan transparansi dan kejujuran demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

4. KESIMPULAN

Hukum Pidana menitikberatkan pada aspek legalistik atau positivistik yang selalu mengedepankan ketentuan tertulis yang acapkali dapat menyampingkan keadilan maupun moral yang seharusnya. Lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana,

²⁸ <https://www.beritasatu.com/news/334678/sda-sakit-pembacaan-tuntutan-ditunda>, Diakses Pada 11 April 2025.

²⁹ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7604482/rangkuman-lengkap-kasus-ronald-tannur-berujung-3-hakim-ditangkap>, Diakses Pada 11 April 2025.

moralitas memegang peran yang sangat krusial sebagai landasan etik yang seharusnya menyertai setiap tahapan proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemanusiaan, profesionalisme, dan objektivitas bukan sekadar ideal normatif, tetapi seharusnya menjadi pilar utama dalam kerja-kerja aparat penegak hukum. Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang meminggirkan nilai-nilai etika dan rasa keadilan substantif. Sebaliknya, hukum harus hadir sebagai instrumen keadilan yang hidup yang mampu merespons dinamika sosial dengan mempertimbangkan konteks, latar belakang pelaku maupun korban, serta dampaknya terhadap masyarakat luas. Oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa hukum tidak cukup dijalankan secara teknokratis semata, tetapi harus dijalankan dengan pendekatan moral yang kuat. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang mengintegrasikan norma yuridis dengan nilai-nilai etis dan sosial secara seimbang. Hal ini berarti hukum harus dilaksanakan dengan hati nurani, menjunjung tinggi martabat manusia, dan bertujuan pada kesejahteraan bersama. Penulis, menggunakan Studi kasus untuk menjustifikasi bahwa moral telah diwujudkan dalam sistem peradilan pidana, seperti pada kasus yang melibatkan Atty Suharty, Suryadharma Ali, dan Ronald Tannur secara jelas memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Ketiga kasus tersebut mencerminkan kompleksitas realitas hukum di Indonesia, di mana sering kali terjadi ketegangan antara proseduralisme hukum yang kaku dengan tuntutan moralitas dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, keadilan tidak hanya tercermin dalam putusan pengadilan, tetapi juga dalam proses yang manusiawi, transparan, dan akuntabel sejak awal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Haryanto, M. *Tuntutan Bebas dalam Perkara Pidana* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2017).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian hukum* (Jakarta, Kencana, 2017).
- Prasetyo, Teguh. *Penelitian hukum (suatu perspektif teori keadilan bermasyarakat)* (Bandung, Nusa media, 2019).

Jurnal

- Agung Wicaksono, Dian. "Penormaan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Teologi Hukum Thomas Aquinas." *Jurnal Filsafat* 31, No. 1 (2021): 50-73.
- Ayu Noorsanti, Inggal dan Yudhanti, Ristina. "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2023): 183-193.
- Bagus, Moh. "Ragam Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Revormasi." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, No. 2 (2022): 142-164.
- Basyarudin. "Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, No. 1 (2023): 41-49.
- Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 20-33.
- Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, No. 4 (2017): 336-342.
- Febriyanti, Natasya dan Anggraeni Dewi, Dinie. "Pengembangan Nilai Moral Peserta Didik Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, No. 2 (2021): 476-482.
- Gusmian, Islah. "FILSAFAT MORAL IMMANUEL KANT Suatu Tinjauan Paradigmatik." *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 9, No. 2 (2014): 58-66.
- Hamaminata, Gani. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, No. 4 (2023): 52-64.
- Indrabayu Ta Tonggo, Alberto. "Mempertimbangkan Etika Keutamaan Aristoteles di Tengah Maraknya Praktik "Joki Karya Ilmiah" di Dunia Pendidikan Indonesia." *Akademika* 22, No. 2 (2023): 17-33.
- Laksmi Anindita, Sri dan Adnan, Lazuardi. "Putusan Pengadilan Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pelaksanaan Uang Pengganti." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, No. 1 (2017): 91-123.
- Lubis, Elsa Nurahma Asifah dan Fahmi Dwi, Farhan. "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum." *Jurnal Manajemen terapan* 2, No. 6 (2021): 758-789.
- Nikodemus dan Endi, Yohanes. "Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 2 (2023): 1224-1236.
- Nur, Muhammad. "Kelemahan Pengaturan Pengupahan Bagi Dokter di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, No. 1 (2021): 43-56.
- Nurhayati, Yati. Ifrani dan Yasir Said, M. "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2021): 2-20.
- Oktafia Ariyanti, Dwi dan Ramadhan, Muhammad. "Urgensi Konsep Pembaruan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Tindak Pidana Korupsi di

- Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law* 30, No. 3 (2023): 584-601.
- Roza, Darmini dan Toni Parlindungan, Gokma. "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 18, No. 1 (2021): 20-26.
- Samekto, Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuthetheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7, No. 1 (2019): 1-19.
- Taufik, Muhammad. "Etika Plato dan Aristoteles: Dalam Perspektif Etika Islam." *Refleksi* 18, No. 1 (2018): 27-45.
- Wulandari, Cahya. "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, No. 1 (2020): 1-13.
- Yakindo, Takdir. Evarianti, astri. Aisy, Rahayu Rohadatul Nova. Nursyifa, Rahma. Sapriwa, Amalia Amanda. "Moralitas dan Hukum dalam Pandangan Immanuel Kant." *Jurnal Filsafat Terapan* 1, No. 1 (2023): 2-15.
- Yusuf DM, Mohd. Armen. Aprima, Fuad. Marpaung, Ricardo. Saragih, Geofani Milthree. "Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, No. 2 (2023): 2911-2920.

Website

- <https://www.beritasatu.com/news/334678/sda-sakit-pembacaan-tuntutan-ditunda>, Diakses Pada 11 April 2025.
- <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7604482/rangkuman-lengkap-kasus-ronald-tannur-berujung-3-hakim-ditangkap>, Diakses Pada 11 April 2025.